



PUTUSAN

Nomor 340 K/Mil/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPRIYANTO**;
Pangkat/NRP : Serka/21040299840584;
Jabatan : Baurang Urtuud Denpom IM/2;
Kesatuan : Pomdam IM;
Tempat/tanggal lahir : Lampung/17 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Bahagia Kecamatan Krueng Sabee
Kabupaten Aceh Jaya;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer
sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-01
Banda Aceh karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak Dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto*
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01
Banda Aceh tanggal 5 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana
"Penyalahgunaan, pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak
yang disubsidi pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama",
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 55 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi *juncto* Pasal

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 340 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Dengan mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara; dan

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer c.q TNI AD;

3. Mohon agar barang bukti berupa:

a. Berupa surat:

- a) Satu lembar surat pelimpahan perkara dari Ditreskrimsus Polda Aceh nomor B/526/IV/RES.5.2022 tanggal 15 April 2022;
- b) Dua lembar surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan barang bukti dari Ditreskrimsus Polda Aceh kepada Ketua Pengadilan Negeri Aceh Besar Nomor B/20.a/IV/RES.5.2022 tanggal 18 April 2022;
- c) Dua lembar Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti dari Ditreskrimsus Polda Aceh Nomor: Sp.Sita/20.b/IV/RES.5.2022 tanggal 14 April 2022;
- d) Dua lembar Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik a.n. AKP Yoga Panji Prasetya, S.I.K. tanggal 14 April 2022;
- e) Dua lembar surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 89/Pen.Pid/2022/PN Jth tanggal 20 April 2022;
- f) Satu lembar Berita Acara Pengukuran Volume Minyak Mentah Dalam Drum yang ditandatangani Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Banda Aceh a.n. Fikri, S.T. Penata Tk. I NIP 197208 011992031007, tanggal 07 April 2022;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Berupa barang:

- a) Satu unit mobil Toyota Kijang Innova warna *silver* Nopol BL 1366

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 340 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LN sesuai dengan STNK diganti dengan plat palsu Nopol BL 1372 PH digunakan dalam perkara Saksi-1 di Polda Aceh;

- b) Satu buah tangki berbentuk persegi terbuat dari plat besi ukuran Panjang: 1000 mm, lebar: 900 mm, tinggi: 600 mm berisikan BBM jenis Bio Solar sebanyak \pm 512 liter digunakan dalam perkara Saksi-1 di Polda Aceh;
- c) Satu lembar STNK asli mobil Toyota Kijang Innova warna *silver* Nopol BL 1366 LN Nomor Rangka MHFGB8EM5 K0431136 dan Nomor Mesin 2GDC602621 digunakan dalam perkara Saksi-1 di Polda Aceh;
- d) Tujuh puluh lima lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan dalam perkara Saksi-1 di Polda Aceh;
- e) Tiga buah tangki fiber berisikan BBM jenis Bio Solar sebanyak \pm 2.514 liter digunakan dalam perkara Saksi-1 di Polda Aceh;
- f) Satu unit mesin pompa merek FDP25HD Oil warna hijau digunakan dalam perkara Saksi-1 di Polda Aceh;
- g) Satu unit mesin pompa elektrik merek Oil Pump warna *silver* merah digunakan dalam perkara Saksi-7 di Polda Aceh;

Dipergunakan dalam perkara Saksi-7 di Pengadilan Negeri Jantho;

- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 41-K/PM I-01/AD/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Supriyanto, Serka, NRP 21040299840584 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama";
- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 340 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

b. Pidana Tambahan: dipecat dari dinas militer TNI AD;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna *silver* Nopol BL 1366 LN sesuai dengan STNK diganti dengan plat palsu Nopol BL 1372 PH;
- 2) 1 (satu) buah tangki berbentuk persegi terbuat dari plat besi ukuran panjang: 1000 mm, lebar: 900 mm, tinggi: 600 mm berisikan BBM jenis Bio Solar sebanyak \pm 512 liter;
- 3) 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Kijang Innova warna *silver* Nopol BL 1366 LN Nomor Rangka MHFGB8EM5 K04 31136 dan Nomor Mesin 2GDC602621;
- 4) 75 (tujuh puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5) 3 (tiga) buah tangki fiber berisikan BBM jenis Bio Solar sebanyak \pm 2.514 liter;
- 6) 1 (satu) unit mesin pompa merek FDP25HD Oil warna hijau;
- 7) 1 (satu) unit mesin pompa elektrik merek Oil Pump warna *silver* merah;

Ditentukan statusnya untuk dipergunakan dalam perkara Saksi-5 di Pengadilan Negeri Jantho;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat pelimpahan perkara dari Ditreskrimsus Polda Aceh Nomor B/526/IV/RES.5.2022 tanggal 15 April 2022;
- 2) 2 (dua) lembar surat laporan guna memperoleh persetujuan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 340 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan barang bukti dari Ditreskrimsus Polda Aceh kepada Ketua Pengadilan Negeri Aceh Besar Nomor B/20.a/IV/RES.5.2022 tanggal 18 April 2022;

- 3) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti dari Ditreskrimsus Polda Aceh Nomor: Sp.Sita/20.b/IV/RES.5.2022 tanggal 14 April 2022;
- 4) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik a.n. AKP Yoga Panji Prasetya, S.I. K. tanggal 14 April 2022;
- 5) 2 (dua) lembar surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 89/Pen.Pid/2022/PN Jth tanggal 20 April 2022;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Volume Minyak Mentah Dalam Drum yang ditandatangani Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Banda Aceh a.n. Fikri, S.T. Penata Tk. I NIP 19720801 199203 1 007, tanggal 07 April 2022;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 43-K/PMT I/BDG/AD/VII/2022 tanggal 12 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Supriyanto, Serka, NRP 21040299840584;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 41-K/PM I-01/AD/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022, untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 340 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/41-K/PM I-01/AD/X/2022 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Oktober 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 18 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 18 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan *judex facti* di dalam putusan sudah tepat dan benar, yaitu berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Oditur Militer;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-5 menawarkan pekerjaan sebagai pengemudi untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar dari beberapa SPBU di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dengan menjanjikan keuntungan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 340 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp650,00 (enam ratus lima puluh rupiah) per liter dan Saksi-5 menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa memodifikasi mobil Toyota Kijang Innova Reborn warna Silver Nomor Polisi BL 1366 LN miliknya dengan membuat tangki tambahan di bagian dalam belakang mobil berkapasitas 400 (empat ratus) liter dan membeli 4 (empat) buah tangki fiber dengan kapasitas 1.000 (seribu) liter dan 2 (dua) buah mesin pompa sedot;
- Bahwa Saksi-5 menjalankan tugasnya yaitu membeli BBM Bio Solar dan memindahkan BBM ke tangki di gudang milik Terdakwa dan setelah selesai memindahkan BBM jenis Bio Solar yang ada di dalam mobil, lalu Saksi-5 menuju SPBU lainnya untuk mengisi kembali tangki mobil Innova, perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi-5 beberapa kali sampai tangki yang sudah dimodifikasi penuh mencapai kurang lebih 400 (empat ratus) liter dimana Saksi-5 menggunakan Nomor Polisi BL 1366 LN silih berganti dengan Nomor Polisi palsu BL 1372 PH agar dapat mengisi BBM Bio Solar di SPBU yang sama lebih dari sekali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual BBM tersebut ke daerah Kabupaten Nagan Raya untuk kebutuhan operasional alat berat eskavator, Pantai Cermin Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Calang dengan harga sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) sampai di tempat, dan menjual Bio Solar kepada nelayan kapal boat penangkap ikan yang ada di daerah Lampulo Banda Aceh dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya jika beli di gudang tetapi jika diantar ke lokasi kerja seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter sehingga dalam 1 (satu) bulan Terdakwa telah mengumpulkan BBM jenis Bio Solar sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) ton dengan penghasilan bersih atau keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 11.30 WIB, ketika Saksi-5 selesai membeli BBM jenis Bio Solar diberhentikan Saksi-4 (Briptu Rinaldi Muhammad, S.H.) dan beberapa orang petugas dari Ditreskrimsus Polda Aceh di daerah Beuraden Kecamatan Pekan Bada,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 340 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar dan Saksi-5 menyampaikan mobil dan minyak solar tersebut milik Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan ke gudang penimbunan minyak yang disewa oleh Terdakwa dan ditemukan BBM bersubsidi jenis Bio Solar di dalam 3 (tiga) buah fiber kapasitas 1.000 (seribu) liter beserta mesin alat pompa minyak;

- Bahwa Terdakwa mengetahui BBM jenis Bio Solar yang ada di SPBU merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah dan jenis kendaraan tertentu dalam jumlah yang terbatas namun Terdakwa membeli dengan jumlah yang relatif banyak untuk dijual kepada perusahaan yang memiliki alat berat ekskavator dan kapal penangkap ikan;
 - Berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki, dengan pertimbangan keuntungan yang didapat Terdakwa relatif sedikit yaitu hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa merupakan prajurit yang memiliki prestasi di kesatuan serta pernah mendapat penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat dalam hal perampasan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang milik eks separatis GAM di wilayah Calang Aceh Jaya dan Terdakwa juga mendapatkan penghargaan berupa Satya Lencana Dharma Nusa, sehingga Terdakwa masih diberi kesempatan tetap berdinast agar dibina oleh kesatuan untuk menjadi prajurit yang taat hukum dan berdisiplin;
- Oleh karena itu maka pidananya perlu disesuaikan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 340 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 43-K/PMT I/BDG/AD/VII/2022 tanggal 12 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 41-K/PM I-01/AD/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022 harus diperbaiki mengenai penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dan peniadaan pidana tambahan pemecatan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa SUPRIYANTO, Serka, NRP 21040299840584** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 43-K/PMT I/BDG/AD/VII/2022 tanggal 12 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 41-K/PM I-01/AD/VI/2022 tanggal 6 Juli 2022 tersebut mengenai penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dan peniadaan pidana tambahan pemecatan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:
 - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 340 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 1 Desember 2022** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 340 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)